

#### MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

# KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.02.02/MENKES/162/2015

#### **TENTANG**

# TIM DOKTER PEMELIHARAAN KESEHATAN BAGI MENTERI, WAKIL MENTERI DAN PEJABAT TERTENTU

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA.

# Menimbang

- : a. bahwa Menteri, Wakil Menteri dan Pejabat Tertentu untuk dapat menjalankan tugas negara dengan baik, memerlukan kondisi kesehatan yang selalu sehat dan prima;
  - b. bahwa masa kerja Tim Dokter Pelaksana Pemeliharaan Kesehatan Bagi Menteri yang dibentuk melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 017/Menkes/ SK/I/2014, telah habis masa berlakunya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Dokter Pemeliharaan Kesehatan Bagi Menteri, Wakil Menteri dan Pejabat Tertentu;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
  - 3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);



## MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2014 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah Agung, Menteri, Wakil Menteri dan Pejabat Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 151);
- 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Dalam Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah Agung, Menteri, Wakil Menteri Dan Pejabat Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1239)

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM DOKTER PEMELIHARAAN KESEHATAN BAGI MENTERI, WAKIL MENTERI DAN PEJABAT TERTENTU.

**KESATU** 

: Membentuk Tim Dokter Pemeliharaan Kesehatan Bagi Menteri, Wakil Menteri dan Pejabat Tertentu yang selanjutnya disebut Tim Dokter dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

**KEDUA** 

- Tim Dokter sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- 1. memberikan pelayanan kesehatan secara aktif dalam bentuk konsultatif, tindakan medik, dan pemberian rekomendasi beserta tindak lanjut pelayanan kesehatan yang akan diberikan;
- 2. melakukan koordinasi dengan pihak fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan; dan
- 3. melakukan kerja sama dengan penyelenggara pembiayaan kesehatan.

**KETIGA** 

: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Dokter dapat menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta sesuai kebutuhan medis.



#### MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA - 3 -

KEEMPAT : Masa kerja Tim Dokter berlaku selama 2 (dua) tahun

terhitung mulai Keputusan Menteri ini ditetapkan.

KELIMA : Pembiayaan yang timbul akibat pelayanan kesehatan yang

diberikan oleh Tim Dokter dibebankan pada Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan oleh Pemerintah untuk menyelenggaraan pelayanan kesehatan Bagi Menteri, Wakil

Menteri dan Pejabat Tertentu.

KEENAM : Pembiayaan yang timbul dalam koordinasi pelaksanaan

tugas Tim Dokter oleh Sekretariat, dibebankan pada

Anggaran Belanja Kementerian Kesehatan.

KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan

Menteri Kesehatan Nomor 017/Menkes/SK/I/2014 tentang Tim Dokter Pelaksana Pemeliharaan Kesehatan Bagi

Menteri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEDELAPAN: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 April 2015

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

NILA FARID MOELOEK



**LAMPIRAN** KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR HK.02.02/MENKES/162/2015 **TENTANG** TIM DOKTER PEMELIHARAAN KESEHATAN BAGI MENTERI, WAKIL MENTERI DAN PEJABAT TERTENTU.

# SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DOKTER PEMELIHARAAN KESEHATAN BAGI MENTERI, WAKIL MENTERI DAN PEJABAT TERTENTU.

Pengarah

: Menteri Kesehatan

Penanggung Jawab: 1. Sekretaris Jenderal

2. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan

Ketua

: Prof. dr. Errol Hutagalung, Sp.B, Sp.OT

Sekretaris

: dr. Nizar Yamanie, Sp.S(K).

Anggota

- : 1. Prof. dr. Jusuf Misbach, Sp.S(K), FAAN
  - 2. dr. Mursyid Bustami, Sp.S(K), KIC
  - 3. Dr. dr. Iwan Dakota, Sp.JP(K), FIHA, FACC, FESC, **FSCAI**
  - 4. Dr. dr. Muhammad Yamin, Sp.JP(K), FIHA, FACC, **FSCAI**
  - 5. Dr. dr. Ari Fahrial Syam, Sp.PD, KGEH, MMB, FINASIM, FACP
  - 6. Dr. dr. Iris Rengganis, Sp.PD, KAI, FINASIM
  - 7. dr. Ibrahim Basir, Sp.BKBD
  - 8. dr. Eddy Harijanto, Sp.An(K), KIC
  - 9. dr. Prasenohadi, Sp.P(K), PhD
  - 10. Dr. dr. Umar Said, Sp.THT KL(K)
  - 11. Dr. dr. Junita Indarti, Sp.OG
  - 12. dr. Hernawita, Sp.M(K)



## MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA - 5 -

Sekretariat

: Biro Umum, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan

- 1. Harmen Mardjunin, SE, MM
- 2. dr. Febindra Eka Widisana, MKM
- 3. Hery Djoko Purwanto
- 4. Ahmad Fauzan
- 5. Lestari

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

NILA FARID MOELOEK